PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Nomor 159 Tahun 2005), perlu menetapkan Peratuan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Kelurahan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4677);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
6. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
8. Lurah adalah kepala kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Empat Lawang;
9. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;
10. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten Empat Lawang;
11. Potensi Kelurahan adalah pemberdayaan, pengembangan, pembinaan, pembangunan potensi tempat kegiatan perekonomian rakyat serta penataan lingkungan yang teratur;
12. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada;

13. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada;

14. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah Musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil; Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Lembaga adat lainnya;

15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan mayarakat;

16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang;

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan dibentuknya kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

(1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan kelurahan sesuai kondisi budaya masyarakat setempat;

(2) Pembentukan kelurahan sebagaimana maksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan kelurahan baru diluar kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan desa menjadi kelurahan.

Pasal 4

(1) Pembentukan kelurahan harus memenuhi syarat-syarat serta memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

a. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK;

b. luas wilayah paling sedikit 5 Km2;

c. wilayah kerja berada dalam wilayah yang dapat dijangkau guna meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;

d. sarana dan prasarana yaitu tersedianya sarana prasarana pemerintahan, perhubungan, komunikasi, sosial dan pemasaran serta produksi;

e. mempunyai potensi kelurahan yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) di atas untuk membentuk kelurahan harus memperhatikan juga mengenai nama kelurahan, batas kelurahan dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja.

Pasal 5

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dihapus, dimekarkan dan atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan setelah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

BAB III

PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

Pasal 6

(1) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari tokoh-tokoh dan masyarakat setempat;

(2) Usulan Lurah mengenai pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD;

(3) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 7

(1) Terhadap Kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasannya;

(2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan atau digabung selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan;

(3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diusulkan kepada Bupati dengan dilampiri :

a. daftar nama Kelurahan induk;

b. peta Wilayah Kelurahan induk dan peta wilayah kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;

c. data jumlah penduduk dan luas wilayah kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;

d. keputusan lurah.

Pasal 8

(1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, kelurahan dapat dimekarkan;

(2) Kelurahan hasil pemekaran pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2);

(3) Pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;

(4) Pemekaran kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil musyawarah masyarakat kelurahan kemudian diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati;

(5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat kelurahan;

(2) Penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah atas usul Lurah melalui Camat yang bersangkutan.

Pasal 10

Pembiayaan pembentukan, penghapusan pemekaran dan penggabungan kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 11

(1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten Empat Lawang yang berkedudukan di wilayah Kecamatan;

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawabap kepada Bupati melalui Camat;

(3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil;

(4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c)

b. Masa kerja minimal 10 tahun

c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat

Pasal 12

(1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;

(4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;

(5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lurah mempunyai tugas :

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

b. pemberdayaan masyarakat;

c. pelayanan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

(1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan;

(2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional;

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah;

(4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada diwilayah kerjanya.

Pasal 16

(1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;

(2) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 17

(1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :

a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan bantuan pihak ketiga;
c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor sekurang-kurangnya :

a. jumlah Penduduk;
b. kepadatan Penduduk;
c. luas wilayah;
d. kondisi geografis;
e. jenis dan volume pelayanan;
f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

(3) Alokasi anggaran kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD Kabupaten

BAB VIII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 18

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan

(1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan;

(2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;

(3) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

(4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 19

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 terdiri dari:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM atau sebutan lain;
2. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. Rukun warga selanjutnya disingkat RW;
4. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT;
5. Lembaga Kepemudaan.

Pasal 20

Untuk pembentukan lembaga kemasyarakatan Rukun Warga dan Rukun Tetangga di dalam kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut ;

a. setiap Rukun Tetangga terdiri dari sekurang-kurangnya 50 (Lima Puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 (Enam Puluh) Kepala Keluarga;

b. setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Rukun Tetangga.

c. setiap Kelurahan dibentuk sekurang-kurangnya 2 (dua) Rukun Warga.

d. pengaturan mengenai tugas pokok, fungsi, dan kewajiban serta tata cara pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Maksud dan tujuan

Pasal 21

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana tersebut pada Pasal 18 mempunyai maksud antara lain :

1. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
2. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah kelurahan;
3. untuk terwujudnya keterpaduan antara aspirasi masyarakat dengan program pemerintah kelurahan.

Pasal 22

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana tersebut pada Pasal 18 mempunyai tujuan antara lain :

1. untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di kelurahan;

2. untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 23

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, merupakan mitra kerja yang membantu Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 24

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;

d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;

f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya keserasian lingkungan hidup;

g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;

h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;

j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 26

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai kewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;

c. mentaati etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;

d. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Keempat

Kegiatan

Pasal 27

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

a. peningkatan pelayanan masyarakat;

b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

c. pengembangan kemitraan;

d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup;

e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 28

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan

kelurahan yang partisipatif.

Bagian Kelima

Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 29

(1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;

(2) Susunan pengurus adalah unsur pimpinan (ketua), pembantu pimpinan (sekretaris dan bendahara) dan unsur pelaksana teknis(bidang/seksi/sebutan lain) dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;

(3) Masa Bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya;

(4) Hak dan Kewajiban pengurus lembaga kemasyarakatan adalah :

a. melaksanakan tugas pokok lembaga kemayarakatan masing-masing;

b. melaksanakan keputuasn musyawarah anggota;

c. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi;

d. pengurus berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada lurah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

e. pengurus berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan.

Pasal 30

Yang dapat dipilih menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. dapat membaca dan menulis aksara latin;
h. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
i. berusia sekurang-kurangnya 17 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun.

Pasal 31

(1) Anggota Lembaga kemasyarakatan mempunyai hak-hak :

a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah lembaga kemayarakatan;

b. memilih dan dipilih sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan.

(2) Anggota lembaga kemayarakatan mempunyai kewajiban :

a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok lembaga kemayarakatan masing-masing;

b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah lembaga kemayarakatan masing-masing;

c. keangggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan;

d. keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keenam

Hubungan dan Tata Kerja

Pasal 32

(1) Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif;

(2) Unsur pimpinan sebagai penanggung jawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan lembaga;

(3) Unsur pembantu pimpinan bertugas untuk mengatur dan melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan lembaga;

(4) Unsur pelaksana bertugas untuk melaksanakan kegiatan lembaga.

Pasal 33

(1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.

(2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Ketujuh

Pendanaan

Pasal 34

Sumber pendanaan lembaga kemayarakatan dapat diperoleh dari :

a. swadaya masyarakat;

b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;

c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 35

(1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan;

(2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manejemen pembangunan kelurahan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 37

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi :

a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;

b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;

c. menetapkan alokasi dana dari APBD;

d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan;

e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat berserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;

g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;

h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan perangkat kelurahan;

i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan.

Pasal 38

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi :

a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;

b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan;

c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;

e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;

g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;

h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga;

i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas kelurahan yang bersangkutan dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang diakui keberadaannya.

Pasal 40

Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang ada saat ini segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 6 November 2009

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

H. M. EDUAR KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009 NOMOR 10

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

K E L U R A H A N

I. U M U M

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta mayarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Selain daripada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melakanakan fungsi-fungsi Pemerintahan di perkotaan, perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan sebagai perangkat daerah terendah merupakan ujung tombak dalam membantu Kepala Daerah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah perkotaan, dengan demikian diperlukan penguatan organisasi kelurahan itu sendiri sehingga pelayanan yang diberikan dapat optimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut penerapan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang Kelurahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Guna membantu kelurahan melaksanakan tugasnya sebagai perangkat daerah, maka sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan mengenai kelurahan disusun Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimakud dengan sarana dan prasarana pemerintahan adalah sarana pemerintahan yang secara nyata harus dimiliki oleh Pemerintah Kelurahan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tokoh-tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada lurah.

Yang dimaksud dengan”urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyedian sarana prasarana fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Yang dimaksud dengan”urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimakud dengan kebutuhan kelurahan adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat dengan terlebih dahulu untuk mengetahuinya Pemerintah Kabupaten melakukan verifikasi.

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh kelurahan dibandingkan apabila dilaksanakan oleh perangkat daerah lainnya. Sedangkan peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak/berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk” adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Musyawarah masyarakat dihadiri oleh Wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka Masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan membantu dalam pelakanaan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Penumbukembangkan, penggerakan prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong mayarakat dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan”pengembangan kemitraan” adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif pada ketentuan ini adalah penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan dilakukan secara partisipatif.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemauan adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan Kepedulian adalah sikap atau prilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang insntif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” seperti swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perkotaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pengembangan sosial budaya pada skala kabupaten

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009 NOMOR